



PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *ceraai talak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjaga Surau, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 7 Juli 2015, telah mengajukan permohonan *ceraai talak* terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/10/VIII/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah



Nomor Kk.07.2.5/PW.01/186/2015, tanggal 7 Juli 2015, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik ipar Pemohon di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 3 tahun, lalu pindah ke Perumnas Lama Arga Makmur kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir pindah lagi dengan menempati rumah milik sendiri Pemohon dan Termohon di Jalan Siti Khadijah RT.008 No.57, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, laki-laki, lahir 8 Mei 1984, sudah berkeluarga ;
2. ANAK II, perempuan, lahir 25 Desember 1985, sudah berkeluarga;
3. ANAK III, perempuan, lahir 25 Januari 1990, sudah berkeluarga;
4. ANAK IV, perempuan, lahir 17 Agustus 1993, sudah berkeluarga ;
5. ANAK V, perempuan, lahir 25 Oktober 2000 ;

sekarang anak yang ke 5 tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 1985, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, seperti dalam berucap, Termohon menganggap ucapannya yang paling benar, apabila diberi pengertian Termohon marah-marah dan tidak mau mendengarkan, selain itu Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon yang mana saat itu ketika masih hidup bersama dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai supir yang setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas penghasilan Pemohon tersebut Termohon merasa kurang dan menginginkan lebih, sehingga hal tersebut juga sering memicu terjadi pertengkaran, serta hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah kurang berjalan dengan baik, yang mana dalam setiap pemecahan atau mencari



jalan keluar dalam penyelesaian masalah Termohon selalu memutuskannya sendiri tanpa menganggap Pemohon sebagai suami, disamping itu Termohon sering menceritakan keburukan dalam rumah tangga kepada orang lain;

5. Bahwa, pada tahun 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap sering menceritakan keburukan dalam rumah tangga kepada orang lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah Penjaga Surau Baitul Jalal Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Siti Khadijah RT.008 No.57, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim



telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhammad Hanafi, S.Ag**, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada majelis hakim tertanggal 19 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal/tidak berhasil, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Juli 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud surat permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1983;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 2 benar, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah adik ipar di Desa Rama Agung, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Karang Suci, kemudian pindah ke Perumnas Lama Arga Makmur dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Siti Khadijah RT.008 Nomor 57 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten



Bengkulu Utara dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 orang anak, 4 orang sudah berkeluarga, sedangkan anak yang Nomor 5 sekarang ikut Termohon;

- Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 memang benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga tahun 1985 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 4 dan 5 adalah tidak benar penyebabnya, tidak benar Termohon sulit diatur dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Yang benar Termohon sering marah-marah karena masalah kecil dibesar-besarkan dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon selalu pergi dari rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon menuntut berlebihan, bahkan pada tahun 1994 Pemohon pernah pergi meninggalkan Termohon selama 1 tahun 9 bulan dengan alasan Pemohon pergi mencari ilmu agama dan pengobatan, selama pergi Pemohon meninggalkan hutang sejumlah Rp. 1.700.000,- yang akhirnya Termohon yang melunasinya dengan menjual mobil milik Pemohon yang sebelumnya digunakan sebagai angkot untuk kerja menarik penumpang dan selama Pemohon pergi Termohon memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di pasar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sewaktu membawa angkot Termohon tidak tahu berapa hasilnya, namun setiap hari Pemohon memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- sampai dengan Rp.50.000,- untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa tidak benar Termohon menjelek-jelekkan Pemohon, namun Termohon hanya bercerita kepada teman tentang keadaan rumah tangga dan perasaan Termohon saat itu sebagai tempat curhat;
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, namun pernah waktu itu Termohon khilaf ada mengusir Pemohon sewaktu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon di pasar. Setelah itu Pemohon pergi, namun tidak lama kemudian kembali rukun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya berpisah lebih kurang 4 bulan terakhir yaitu sejak sebelum puasa Ramadhan tahun



2015 dan sebelumnya pernah berpisah lalu rukun, pisah lagi lalu rukun lagi selama dalam kurun waktu 4 tahun;

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 6 memang benar dan tidak Termohon bantah;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon sebenarnya tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun bila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 2. Mut'ah sekemampuan dan keikhlasan Pemohon;
 3. Nafkah selama 4 bulan pisah sejumlah Rp. 4.000.000,- selain itu Pemohon pernah berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Nafkah untuk 1 orang anak hingga dewasa perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa setahu Termohon pekerjaan Pemohon adalah berjualan minuman syrup dan buka usaha terapi/pengobatan alternatif, tetapi Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa jawaban yang telah disampaikan Termohon ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohonanggapi lagi;
- Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Termohon, Pemohon hanya dapat menyanggupi sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau/*madhiyah* selama 4 bulan pisah sejumlah Rp. 2.000.000,- dan mengenai janji Pemohon kepada Termohon sebelumnya akan diberikan bertahap dengan cara diangsur;
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-;



3. *Mut'ah* akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,-;

4. Biaya/nafkah untuk 1 orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000,-;

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap hari bila sedang kerja jualan syrup dan buka terapi/pengobatan alternatif di Karang Suci sekitar Rp 50.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- setiap hari;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon, dalam hal ini Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan termohon Nomor Kk.07.2.5/PW.01/186/2015, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin batu akik, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 orang anak, yang belum berkeluarga hanya anak yang ke 5 dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Siti Khadijah Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah. Pemohon sudah pindah ke rumah penjaga surau Baitul Jalal, sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun dan sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sekali-kali masih sering bertemu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang minuman segar dan Pemohon juga buka usaha terapi;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kelontongan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah saksi sebagai teman satu group pengajian Naksyahbandi dengan Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 orang anak, anak pertama sampai anak yang



keempat sudah berkeluarga, sedangkan anak yang kelima belum berkeluarga dan sekarang ikut dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Siti Khadijah Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa semenjak kenal dengan Pemohon dan Termohon setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah penjaga surau Baitul Jalal, sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun dan sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon pernah rujuk namun tidak lama kemudian pisah lagi hingga sekarang lebih kurang sudah 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang minuman segar dan Pemohon juga buka usaha terapi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya di persidangan yang bernama :

1. **SAKSI III**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal pula sehingga kenal pula dengan Pemohon bernama Nizami sebagai suami Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1983 yang lalu dan saksi tidak hadir dalam



pernikahan tersebut, namun saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 orang anak dan hanya anak kelima yang belum berumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Siti Khadijah Kota Arga Makmur dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang sekitar 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagaimana telah disampaikan dalam replik Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan mengenai tuntutan balik Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga makmur sebagaimana bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.5/PW.01/186/2015, tanggal 7 Juli 2015 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan puncaknya terjadi pada tahun 2011 sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang



sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Termohon tidak semuanya benar penyebabnya dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 bulan, bukan 4 tahun karena dalam kurun waktu 4 tahun itu Pemohon dan Termohon kadang pisah lalu rukun lagi dan sejak berpisah yang terakhir tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan Termohon terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga telah menghadapkan saksi keluarganya yang bernama **SAKSI III** di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, begitu pula keluarga Termohon telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan saksi keluarga Termohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi-saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta



keterangan saksi keluarga Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1983 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah 4 bulan pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal keduanya selama 4 bulan dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ditambah lagi fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah jika Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah dengan Termohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,



sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon diformulasikan dengan sederhana, namun demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon terhadap Pemohon dapat dipahami sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lampau sejak Tergugat Rekonvensi pisah dengan Penggugat Rekonvensi sekitar 4 bulan lamanya seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,-;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- ;
3. Mut'ah sekemampuan dan kikhlasan Pemohon;
4. Nafkah 1 orang anak hingga dewasa perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000,-
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.1.500.000,-;
3. Mut'ah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,-;
4. Nafkah untuk 1 orang anak hingga dewasa disanggupi perbulan minimal sejumlah Rp.750.000,-

Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi



kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, telah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan yang lampau, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat Rekonvensi sepantasnyalah dibebankan untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan atau ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada



seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah yang lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ternyata Penggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan, karena itu adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah yang lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan/kesanggupan Tergugat Rekonvensi sendiri dan sesuai pula dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan Nafkah *Iddah*



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan masa *iddah* yaitu sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang tuntutan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,-, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan minimal anak, karena secara nyata kebutuhan hidup seorang anak dari hari ke hari semakin berbeda dan makin besar anak tersebut semakin besar pula kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi biaya hadhonah/pemeliharaan anak maupun biaya pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya/nafkah hadhonah 1 orang anak yang bernama **ANAK V** minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah yang lalu sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 2.4. Biaya pemeliharaan satu orang anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi **ANAK V**, lahir tanggal 25 Oktober 2000 setiap bulan minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 H oleh kami **Sugito S,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 100.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);